



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Bismillahirrahmanirahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **PAMEKASAN**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISWAHYUDI, S.H., M.Hum.** dan **FATACHUL HUDI, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat "FATACHUL HUDI, S.H. & REKAN" alamat Jalan Raya Ketintang Nomor 99 Surabaya, dengan surat Kuasa Khusus Register Nomor 113/Kuasa/92/2015/PA.Pmk. tertanggal 19 Nopember 2015, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi/Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, alamat **PAMEKASAN**, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara yang diajukan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dan keadaan-keadaan tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0092/Pdt.G/2015/PA.Pmk. tanggal 11 November 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1437 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERBANDING**)
3. di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadinya ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 5 tahun 7 bulan dan **ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 1 tahun 6 bulan ada pada Penggugat Rekonvensi dengan tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonvensi selaku ayah dari dua orang tersebut untuk saling mengunjungi dan mengajak mereka untuk waktu tertentu, membimbingnya dan menyayanginya sebagaimana lazimnya seorang ayah terhadap anaknya sendiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah 2 orang anak bernama **ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 5 tahun 7 bulan dan **ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 1 tahun 6 bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah);
4. Menetapkan harta bawaan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- 4.1. Kalung emas pemberian ibu Penggugat Rekonvensi seberat 4 gram;
- 4.2. Cincin kawin seberat 2 gram;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam point 4 kepada Penggugat Rekonvensi, dan apabila tidak bisa dikembalikan secara natura, maka dinilai dengan uang dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - 6.1. 1 unit rumah di perumahan Royal Regency 3, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, sertifikat hak milik No. 2341 atas nama **KAKAK PEMBANDING**;
 - 6.2. Canopy garasi dan canopy teras belakang;
 - 6.3. 1 unit dapur dan kamar pembantu;
 - 6.4. 1 unit gazebo kayu;
 - 6.5. 1 unit mobil Sirion warna putih Nopol M 1283 AN atas nama **PEMBANDING**;
 - 6.6. 1 unit mobil Toyota Vios warna hitam Nopol L 1101 OH;
 - 6.7. 1 unit sepeda Polygon Star warna hitam kuning;
 - 6.8. 1 unit Sepeda Polygon perempuan warna telur bebek;
 - 6.9. 1 unit TV Sony Bravia;
 - 6.10. 1 unit TV LG 28 inch;
 - 6.11. 1 unit lemari es 1 pintu;
 - 6.12. 1 unit AC merk Haier;
 - 6.13. 1 unit AC merk LG;
 - 6.14. 1 unit Sofa warna krem;
 - 6.15. 1 unit lukisan kaligrafi;
 - 6.16. 1 unit lemari partisi (pemisah ruang);
 - 6.17. 1 unit lemari kayu pintu geser warna coklat tua;
 - 6.18. 1 unit dipan kayu warna coklat tua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.19. 1 unit meja rias kayu warna coklat tua;
- 6.20. 1 unit spring bed florence warna putih;
- 6.21. 1 unit lemari laci informa warna krem;
- 6.22. 1 unit meja makan kayu bentuk persegi;
- 6.23. 3 unit kursi makan dari kayu;
- 6.24. 1 unit kitchen set dari kayu didapur kering;
- 6.25. 1 unit kipas angin merk Maspion;
- 6.26. 1 unit lemari prabotan dapur dari kaca warna gelap;
- 6.27. 1 unit magic com Panasonic;
- 6.28. 1 unit magic com Cosmos;
- 6.29. Beberapa set Tupperware senilai Rp. 2.924.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 6.30. 10 unit karpet impor senilai Rp. 9.230.000,- (sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 6.31. 1 set gorden warna abu-abu (ruang tamu, kamar depan, ruang makan, dapur kering);
- 6.32. Hutang bersama berupa:
 - 6.32.1. Angsuran/cicilan kendaraan Daihatsu All New Sirion M/T sebesar Rp.3.357.100 (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) per bulan, sampai dengan bulan April 2018 kepada PT. Oto Multiartha;
 - 6.32.2. Angsuran/cicilan pada Bank BPD sebesar Rp. 2.683.200,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) perbulan sampai lunas;
 - 6.32.3. Angsuran/cicilan pada BPR JATIM sebesar Rp. 811. 600 (delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) per bulan sampai lunas;
 - 6.32.4. Angsuran/cicilan kendaraan/mobil Toyota Vios warna hitam Nopol L 1101 OH Vios kepada PEMILIK TOYOTA VIOS sebesar Rp. 2.482.000,- (dua juta empat ratus delapan dua ribu rupiah) per bulan X 39 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum No. 6;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama di atas dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana pada dictum No. 6.1 sampai dengan No. 6.31 sesuai hak dan bagian Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, dan apabila tidak bisa dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing setelah dikurangi biaya lelang;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membagi dua hutang bersama sebagaimana dictum no. 6.32.1, 6.32.2., 6.32.3., dan 6.32.4. dan masing-masing berkewajiban untuk membayar atau melunasinya;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.366,000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tertanggal 28 Desember 2015 dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 13 Januari 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Januari 2016. Dan pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Januari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 28 Januari 2016;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0092/Pdt.G/2015/PA.Pmk bahwa pada tanggal 04 Desember 2015, pihak Terbanding telah mempergunakan haknya melaksanakan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (inzage) dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tertanggal 21 Desember 2015 Pembanding telah tidak mempergunakan haknya untuk inzage karena Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding yang sampai tanggal 21 Desember 2015 belum diterima oleh pihak Pembanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat mulai dari alasan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat bukti baik yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta salinan putusan resmi Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon adalah pertimbangan tepat dan benar, oleh karenanya dapat diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu memberikan beberapa pertimbangan hukum untuk dapat menerima dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak harmonis yang ditandai dengan pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang pada puncaknya telah terjadi pisah ranjang pada tanggal 29 Juli 2014 antara Pemohon dan Termohon dan selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2014 Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di Pamekasan sedangkan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Pamekasan, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi hidup rukun dalam satu rumah tangga, dan pihak Termohon sudah tidak mau lagi meneruskan hidup dalam satu rumahtangga dengan Pemohon, walaupun sudah diupayakan beberapa kali dijemput oleh Pemohon namun Termohon tetap menolak tidak mau kembali;

Menimbang, bahwa alasan terjadinya percekocokan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah berbeda, menurut Pemohon bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan tindakan Termohon sudah tidak tunduk dan tidak menghormati serta tidak setia kepada Pemohon, namun menurut Termohon bahwa alasan terjadinya perkecokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon punya Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL PEMBANDING disamping itu Pemohon sering berkaraoke di kafe dengan wanita lain yang bukan muhrimnya sehingga perbuatan Pemohon tidak pantas dijadikan teladan bagi anak dan Termohon sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa perbedaan penyebab terjadinya pertengkaran dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak begitu penting untuk diungkap sebagaimana alasan memori banding Pembanding point 1 (satu) sampai dengan point 3 (tiga) terkait sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena hanya akan menjadikan kesan yang tidak baik bagi kehidupan selanjutnya di masa depan baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon, namun yang lebih penting untuk diperhatikan apakah perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak, berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534-K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstraksi huku ***“Dalam kasus perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinannya itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumahtangga tersebut”***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dalam perkawinan yang sakinah mawaddah dan Rahmah walaupun sudah diupayakan secara maksimal melalui perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sudah dupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 dengan mediator Drs. Ikhsan S.H., M.A. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diwarnai dengan percekocan dan pertengkaran terus menerus yang diikuti pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memedulikan satu dengan yang lain dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya, apalagi menjalankan kewajibannya baik oleh Pemohon sebagai suami maupun oleh Termohon sebagai istri, dan sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, demikian juga antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan dalam kehidupan berumah tangga sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang harmonis, maka berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287-K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi Hukum "***Rumah tangga yang cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaikan, maka pada hakekatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), demikian juga percekocan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk bersatu lagi***", maka berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 127-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum "***Percekocan yang sampai berpisah tempat tinggal, dan diantara keduanya tidak ada harapan untuk bisa disatukan lagi dalam satu kehidupan berumah tangga, maka pada hakekatnya permohonan Pemohon sudah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana tersurat dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam***";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam Mustafa Assiba'i dalam Kitabnya Al mar'atul Bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 yang mana Pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci (salah satu membenci yang lain), dan kadang-kadang apapun yang menjadi penyebab perselisihan itu, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara kedua suami isteri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan yang baru akan diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai mana tersebut di atas, maka permohonan pemohon dalam Konvensi dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi sudah benar dan tepat oleh karenanya dapat diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan memori banding Pembanding terkait dengan hak asuh anak yang bernama **ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING** yang keduanya masih di bawah umur 12 tahun adalah sudah selayaknya diserahkan kepada Penggugat karena secara yuridis Pasal 105 Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menyatakan “ Dalam hal terjadi perceraian:

Huruf (a) ***Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;***

Huruf (c) ***Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;***

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sudah tepatlah hak pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat sedang biayanya ditanggung oleh Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa putusan tentang hadlonah yang ditetapkan kepada Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Pamekasan dan sesuai dengan dalil naqli sebagai berikut;

Kitab Bajuri juz II halaman 195 sebagai berikut :

Artinya :”Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”

Kitab Panatut thalibin juz IV halaman 101 :

Artinya :”Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”

Menimbang, bahwa penentuan hak hadhanah baik kepada Penggugat atau kepada Tergugat itu untuk kepentingan masa depan anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan orang tuanya (bapak ibunya) maka yang harus dipedomani adalah pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dengan kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka menurut ketentuan Pasal tersebut di atas huruf (a) baik bapak maupun ibu (mantan suami istri) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila hak hadhanah sudah ditetapkan kepada ibunya maka menurut ketentuan Pasal tersebut di atas huruf (b) Bapak (mantan suami) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pemanding point 5 (lima) memberikan pernyataan bahwa Pemanding lebih mampu dari segi ekonomi untuk membiayai pemeliharaan anak dari pada pendapatan Terbanding yang berprofesi sebagai guru honorer yang gajinya kecil, akan tetapi kemampuan dari segi ekonomi saja tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk diberikan hak pemeliharaan anak, akan tetapi yang lebih dominan adalah alokasi waktu yang lebih banyak bersama anak-anak dalam kesehariannya, dalam hal ini Pemanding sebagai PNS yang kesehariannya banyak diluar, dibanding waktu Terbanding yang berprofesi sebagai guru honorer yang anak-anak Pemanding dan Terbanding bersekolah di tempat sekolah tersebut, sudah pasti banyak waktu Terbanding bersama anak-anaknya, oleh karena itu sudah sepantasnyalah Hak Pemeliharaan anak diberikan kepada Terbanding, sedangkan Pemanding yang ekonominya lebih mampu diberikan kesempatan untuk membiayai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, maka tepatlah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutuskan Hak Hadhanah kepada Terbanding dan biaya hadhanah dan pendidikan anak-anaknya kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kasih sayang Pemanding kepada kedua anaknya yang hak asuhnya diberikan kepada Terbanding, waktu kunjung dapat disepakati antara Pemanding dan Terbanding, karena anak-anak tersebut membutuhkan kasih sayang yang seimbang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebagai ayah mereka, demikian juga dari Terbanding sebagai ibunya, tidak boleh antara Pembanding dan Terbanding saling membatasi terhadap hak dan kewajibannya memberikan kasihsayangnya sebagai orang tua kepada anak;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan penetapan Rumah di Royal Regency 3 adalah sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding walaupun atas nama orang lain (**KAKAK PEMBANDING**) kakak Pembanding dengan Sertifikat Hak Milik No. 2341, akan tetapi Terbanding dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang disampaikan di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama baik bukti pengakuan Pembanding yang dikuatkan dengan keterangan saksi, nilai pembuktiannya sempurna sehingga terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, yang diperoleh selama perkawinan dg cara mengansur, dan hingga kini belum selesai pengangsurannya, maka atas nama siapapun tidak jadi masalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut Harta Bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*”;

Menimbang, bahwa walaupun rumah di Royal Regency 3 itu di atas namakan **KAKA PEMBANDING** dengan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 2341 namun ternyata rumah itu terbukti harta bersama Pembanding dan Terbanding, berdasarkan bukti otentik T.7 yang di dalamnya memuat pengakuan Pembanding secara tertulis bahwa rumah di Royal Regency adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding yang biaya pembuatannya (pembayaran ansurannya sebagian dari hasil penjualan emas Terbanding) oleh karena itu nilai pembuktiannya sempurna, bersifat mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa bukti lain dari rumah di Royal Regency 3 itu harta bersama antara Pembanding dan Terbanding adalah, **KAKAK PEMBANDING**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak intervensi dalam perkara *a quo*, karena memang dia tidak merasa memiliki harta tersebut, oleh karena itu ketika harta itu sedang diperebutkan, dia tidak ada rasa ingin mencampuri urusan Pembanding dengan Terbanding, karena dia sadar bahwa harta itu milik bersama Pembanding dan Terbanding, sedang dia hanya dipinjam namanya saja;

Menimbang, bahwa terkait dengan penetapan Mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadhanah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangannya, maka dapat diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam Rekonvensi dapat dipertahankan untuk dikuatkan, dengan perbaikan redaksi sehingga bunyi amar putusan selengkapnya sebagaimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.

DALAM KONVENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0092/Pdt.G/2015/PA.Pmk. tanggal 11 November 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 *Hijriyah*.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 0092/Pdt.G/2015/PA.Pmk. tanggal 11 November 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 *Hijriyah*, dengan perbaikan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
 2. Menetapkan hak hadhanah anak yang bernama **ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 5 tahun 7 bulan dan **ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING**, umur 1 tahun 6 bulan ada pada Penggugat/Terbanding;
 3. Menetapkan Tergugat/Pembanding untuk memberikan kepada Penggugat/Terbanding berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Nafkah dua orang anak bernama **ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING umur 5 tahun 7 bulan dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING** umur 1 tahun 6 bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah);
 4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana diktum putusan Nomor 3 tersebut di atas;
 5. Menetapkan harta bawaan Penggugat/Terbanding adalah sebagai berikut:
 - a. Kalung emas pemberian ibu Penggugat/Terbanding seberat 4 gram;
 - b. Cincin kawin seberat 2 gram;
 6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam point 5 kepada Penggugat/Terbanding dan apabila tidak bisa dikembalikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura, maka dinilai dengan uang dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding;

7. Menetapkan harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah sebagai berikut :

7.1. 1 unit rumah di perumahan Royal Regency 3, Desa Buddagan, Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, sertifikat hak milik No. 2341 atas nama **KAKAK PEMBANDING**;

7.2. Canopy garasi dan canopy teras belakang;

7.3. 1 unit dapur dan kamar pembantu;

7.4. 1 unit gazebo kayu;

7.5. 1 unit mobil Serion warna putih Nopol M 1283 AN atas nama **PEMBANDING**;

7.6. 1 unit mobil Toyota Vios warna hitam Nopol L 1101 OH;

7.7. 1 unit sepeda Polygon Star warna hitam kuning;

7.8. 1 unit Sepeda Polygon perempuan warna telur bebek;

7.9. 1 unit TV Sony Bravia;

7.10. 1 unit TV LG 28 inch;

7.11. 1 unit lemari es 1 pintu;

7.12. 1 unit AC merk Haier;

7.13. 1 unit AC merk LG;

7.14. 1 unit Sofa warna krem;

7.15. 1 unit lukisan kaligrafi;

7.16. 1 unit lemari partisi (pemisah ruang);

7.17. 1 unit lemari kayu pintu geser warna coklat tua;

7.18. 1 unit dipan kayu warna coklat tua;

7.19. 1 unit meja rias kayu warna coklat tua;

7.20. 1 unit spring bed florence warna putih;

7.21. 1 unit lemari laci informa warna krem;

7.22. 1 unit meja makan kayu bentuk persegi;

7.23. 3 unit kursi makan dari kayu;

7.24. 1 unit kitchen set;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.25. 1 unit kipas angin merk Maspion;
- 7.26. 1 unit lemari prabotan dapur dari kaca warna gelap,
- 7.27. 1 unit magic com Panasonic;
- 7.28. 1 unit magic com Cosmos;
- 7.29. Beberapa set Tupperware senilai Rp 2.924.000,-(dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 7.30. 10 unit karpet impor senilai Rp. 9.230.000,- (sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 7.31. 1 set gordena warna abu-abu (ruang tamu, kamar depan, ruang makan, dapur kering);
- 7.32. Hutang bersama berupa:
 - 7.32.1. Angsuran/cicilan kendaraan Daihatsu All New Sirion M/T sebesar Rp. 3.357.100,- (tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus rupiah) per bulan, sampai dengan bulan April 2018 kepada PT Oto Multiartha;
 - 7.32.2. Angsuran/cicilan pada Bank BPD sebesar Rp. 2.683.200,- (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) per bulan sampai lunas;
 - 7.32.3. Angsuran/cicilan pada BPR JATIM sebesar Rp. 811.600,- (delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) per bulan sampai lunas;
 - 7.32.4. Angsuran/cicilan kendaraan/mobil Toyota Vios warna hitam nopol L 1101 OH kepada Arifianto bin Ismadi/ Yeni Agustina binti Moh. Yusuf sebesar Rp. 2.482.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) per bulan x 39 bulan;
8. Menetapkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum no. 7.1 s/d 7.31 dan menanggung masing-masing seperdua dari hutang pada dictum 7.32.1 s/d 7.32.4 tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas, dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama sebagaimana pada dictum no.7.1 sampai dengan No.7.31 sesuai dengan hak dan bagian Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing setelah dikurangi biaya lelang;
10. Menghukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk membagi dua hutang bersama sebagaimana dictum No.7.32.1 s/d 7.32.4 dan masing-masing berkewajiban untuk membayar atau melunasinya.
11. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.366,000,- (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H. dan Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 5 Januari 2016 Nomor 0032/Pdt.G/2016/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Diana Kholidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Muzni Ilyas, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Diana Kholidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
- Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)